



PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH  
www.mahkamahagung.go.id

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PUTUSAN

Nomor : 55-K/PM.I-01/AD/III/2017

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilipidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Hasballah.
Pangkat, NRP	: Pratu, 31110630650492.
Jabatan	: Takipan C.
Kesatuan	: Yonif Raider Khusus 111/KB.
Tempat tanggal lahir	: Kutacane, 6 April 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB Keude Grobak, Kab. Aceh Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider Khusus 111/KB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di Ruang Tahanan Pomdam IM sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016, berdasarkan Keputusan Danyonif Raider Khusus 111/KB Nomor : Kep/40/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan waktu penahanan dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/02/I/2017 tanggal 9 Januari 2017.
  - b. Perpanjangan waktu penahanan dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/42/II/2017 tanggal 24 Februari 2017.
  - c. Perpanjangan waktu penahanan dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/47/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/15-K/PM I-01/AD/III/2016 tanggal 22 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/19/Pera/I/2017 tanggal 30 Januari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30-K/AD/II/2017 tanggal 2 Februari 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor :  
putusan.mahkamahagung.go.id-01/AD/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang  
Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh  
Nomor : TAP/55-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 23 Maret 2017  
tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang  
kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30-K/AD/  
II/2017 tanggal 2 Februari 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta  
keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada  
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan  
bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi  
dalam waktu damai" sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1)  
ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan, dipotong dengan  
penahanan sementara yang Terdakwa telah dijalani

c. Agar barang bukti berupa surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif Raider Khusus  
111/KB Nomor SK/854/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016  
tentang Keterangan Desersi atas nama Terdakwa terhitung  
mulai tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8  
Desember 2016.

2) 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Yonif Raider khusus  
111/KB Kompi Senapan C mulai bulan Oktober 2016 sampai  
dengan bulan Desember 2016 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan  
dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa  
mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan masih ingin  
tetap ingin dipertahankan berdinis sebagai Prajurit TNI AD serta  
berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.  
Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk  
memberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat  
Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya  
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan tanggal 8 bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya- tidaknya dalam suatu waktu ditahun 2016 di Yonif Raider Khusus 111/KB atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Mata le Kodam IM dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110630650492, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM selesai pendidikan di tempatkan di Yonif 111/KB Tualang Cut sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggai 14 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengikuti apel pagi yang diambil oleh Bintara Jaga Sertu Muhammad Al Faisal setelah melaksanakan apel pagi dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan seputaran Kompi sampai dengan pukul 11.00 WIB, kemudian seluruh personel Kompi diperintahkan untuk kembali ke Barak kompi untuk melakukan pembersihan sambil menunggu waktu sholat Jumat, setelah selesai melakukan sholat Jumat dilakukan apel siang kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke Barak Kompi C untuk melakukan istirahat, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Ikram yang mengatakan Ibu Terdakwa sakit keras di Kampung Kutacane.
3. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menemui Pratu Rudi Santoso dirumahnya yang berada di Kompi untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixion wama Merah Putih, setelah meminjam sepeda motor Terdakwa langsung berangkat ke Pangkalan Brandan untuk mencari kendaraan L 300 jurusan Kutacane. Sampai di Pangkalan Brandan Sumatra Utara sekira pukul 21.00 WIB, kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aket dan sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa berangkat dari Pangkalan Brandan menuju Kutacane dengan menggunakan mobil L-300.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai di daerah Kutacane langsung pulang kerumah dan menemui orang tua Terdakwa yang sedang sakit, dan selama kurang lebih 2 (dua) minggu Terdakwa berada dirumah untuk merawat orang tua Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 Terdakwa pergi ke daerah Kutaujung Aceh Timur untuk mencari pekerjaan dan selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari Terdakwa berada di daerah Kutaujung sampai dengan tanggal 26 November 2016 selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Kutacane pada tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kutacane menuju Banda Aceh menggunakan mobil L 300 dengan tujuan kerumah kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Mariana yang beralamat Desa Nehen Ujung Bate Aceh Besar, pada tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai dirumah kakak Terdakwa dan menceritakan permasalahan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dinasehati oleh kakak Ipar Terdakwa yang bernama Brigadir Pol Hermanto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 15.00 WIB kakak ipar Terdakwa a.n. Brigadir Pol Hermanto mengantar Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Pomdam IM yang diterima oleh Serda Erni Pama.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 atau selama 56 (lima puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
10. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Keterangan (THTI) selama 10 (sepuluh) hari yakni sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan 21 Agustus 2016.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-I :

Nama lengkap : Dhony Dwi Prasetyo.  
Pangkat, NRP : Kapten Inf/1109002558068.  
Jabatan : Pasi 2 Ops  
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 111/KB.  
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 10 Juni 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Tualang Cut Kima Kima Yonif Raider Khusus 111/KB Tualang Cut Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2016 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB dibertahu oleh Bintara Jaga Sertu Muhammad Al Faisal pada saat dilakukan pengecekan personel (apel malam) bahwa Terdakwa tidak ikut apel malam tanpa keterangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WIB melaporkan kejadian tersebut melalui telepon kepada Danyonif Raider Khusus 111/KB yaitu atas nama Mayor Inf Muhammad Iqbal Lubis dan Pasi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra. Kemudian Saksi memerintahkan kepada seluruh anggota Kompi Senapan C untuk melakukan pencarian di sekitar Kompi dan Wilayah Kedai Gerobak namun hasilnya nihil.

4. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB mendapatkan informasi dari Pasi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri ke Pomdam IM dan sekarang sedang ditahan di Staltahmil Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif Raider Khusus 111/KB selanjutnya Danyonif Raider Khusus 111/KB memerintahkan kepada Saksi agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider Khusus 111/KB tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) selama 10 (sepuluh) hari yakni pada tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 dan saat ini sedang menunggu proses hukum di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 atau selama 56 (lima puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
9. Bahwa Saksi dan seluruh anggota di Yonif 111/KB termasuk Terdakwa mengetahui sudah sering dilakukan penyuluhan hukum mengenai " THTI dan Desersi " yang merupakan tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Dwi Sapta Hadi.  
 Pangkat, NRP : Sertu/21110257690992.  
 Jabatan : Baton 2 Kompi C.  
 Kesatuan : Yonif Raider Khusus 111/KB.  
 Tempat, tanggal lahir : Langsa, 2 September 1992  
 Jenis kelamin : Laki-laki.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Keude Geurobak, Kec. Banda Alam, Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2016 di Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB dan tidak ada hubungan keluarga atau famili, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB seluruh personel Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB dilakukan pengecekan personel (apel malam), setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir, selanjutnya seluruh personel yang masih lajang diperintahkan oleh Dankipan C Kapten Inf Dhony Dwi Prasetyo (Saksi-I) untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak ditemukan dan pada saat dihubungi oleh Saksi-I melalui Hp ternyata Hp Terdakwa sudah tidak aktif.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam IM dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider Khusus 111/KB tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) selama 10 (sepuluh) hari yakni pada tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 dan saat ini sedang menunggu proses hukum di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 atau selama 56 (lima puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
8. Bahwa Saksi dan seluruh anggota di Yonif 111/KB termasuk Terdakwa mengetahui sudah sering dilakukan penyuluhan hukum mengenai " THTI dan Desersi " yang merupakan tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Mata le Kodam IM dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110630650492, kemudian langsung di tempatkan di Yonif 111/KB Tualang Cut sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB mengikuti apel pagi yang diambil oleh Bintara Jaga Sertu Muhammad Al Faisal dan setelah melaksanakan apel pagi dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan diseputaran Kompi sampai dengan pukul 11.00 WIB.
4. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 11.00 Wib. seluruh personel Kompi diperintahkan untuk kembali ke Barak kompi untuk melakukan pembersihan sambil menunggu waktu sholat Jumat.
5. Bahwa Terdakwa setelah selesai melakukan sholat Jumat ikut apel siang, selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WIB kembali ke Barak Kompi C untuk melakukan istirahat.
6. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada sekira pukul 14.30 WIB mendapat telepon dari adik kandungnya yang bernama Sdr. Muhammad Ikram yang mengatakan Ibu Terdakwa sedang sakit keras di Kampung Kutacane.
7. Bahwa Terdakwa setelah mendapat telepon dari adik kandungnya yang bernama Sdr. Muhammad Ikram kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB. Terdakwa menemui Pratu Rudi Santoso dirumahnya yang berada di Kompi untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Putih milik Pratu Rudi Santoso.
8. Bahwa Terdakwa setelah meminjam sepeda motor milik Pratu Rudi Santoso selanjutnya langsung berangkat menuju ke Pangkalan Brandan untuk mencari kendaraan L 300 jurusan Kutacane.
9. Bahwa Terdakwa sampai di Pangkalan Brandan Sumatera Utara sekira pukul 21.00 WIB. kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor milik Pratu Rudi Santoso kepada temannya yang bernama Sdr. Aket, selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 23.45 WIB berangkat dari Pangkalan Brandan menuju Kutacane dengan menggunakan kendaraan mobil L-300.
10. Bahwa Terdakwa sampai di daerah Kutacane pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB. dan langsung pulang kerumah dan menemui orang tuanya yang sedang sakit.
11. Bahwa Terdakwa berada dirumah untuk merawat orang tuanya selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 pergi menuju kedaerah Kutaujung Aceh Timur untuk mencari pekerjaan selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari sampai dengan tanggal 26 November 2016, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 27 November 2016 kembali ke Kutacane dan berada di Kutacane sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.
12. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB, berangkat dari Kutacane menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil L 300 dengan tujuan kerumah kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Mariana dengan alamat Desa Nehen Ujung Bate Aceh Besar, dan Terdakwa sampai dirumah kakaknya pada tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Terdakwa sesampainya di rumah kakaknya kemudian menceritakan permasalahan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dinasehati oleh abang Ipar Terdakwa yang bernama Brigadir Hermanto agar segera melaporkan kepada satuan dan menyerahkan diri.
14. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 15.00 WIB. menyerahkan diri ke Pomdam IM untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di Yonif 111/KB sudah sering dilakukan penyuluhan hukum mengenai " THTI dan Desersi " yang merupakan tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif Raider Khusus 111/KB Nomor SK/854/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Keterangan Desersi atas nama Terdakwa terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016.
2. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Yonif Raider khusus 111/KB Kompi Senapan C mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, setelah diteliti dengan cermat, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Mata le Kodam IM dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110630650492, kemudian langsung di tempatkan di Yonif 111/KB Tualang Cut sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB mengikuti apel pagi yang diambil oleh Bintara Jaga Sertu Muhammad Al Faisal dan setelah melaksanakan apel pagi dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan diseputaran Kompi sampai dengan pukul 11.00 WIB.
3. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 11.00 Wib. seluruh personel Kompi diperintahkan untuk kembali ke Barak kompi untuk melakukan pembersihan sambil menunggu waktu sholat Jumat.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai melakukan sholat Jumat ikut apel siang, selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WIB kembali ke Barak Kompi C untuk melakukan istirahat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada sekira pukul 14.30 WIB mendapat telepon dari adik kandungnya yang bernama Sdr. Muhammad Ikram yang mengatakan Ibu Terdakwa sedang sakit keras di Kampung Kutacane.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat telepon dari adik kandungnya yang bernama Sdr. Muhammad Ikram kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB. Terdakwa menemui Pratu Rudi Santoso di rumahnya yang berada di Kompi untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Putih milik Pratu Rudi Santoso.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah meminjam sepeda motor milik Pratu Rudi Santoso selanjutnya langsung berangkat menuju ke Pangkalan Brandan untuk mencari kendaraan L 300 jurusan Kutacane.
8. Bahwa benar Terdakwa sampai di Pangkalan Brandan Sumatera Utara sekira pukul 21.00 WIB. kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor milik Pratu Rudi Santoso kepada temannya yang bernama Sdr. Aket, selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 23.45 WIB berangkat dari Pangkalan Brandan menuju Kutacane dengan menggunakan kendaraan mobil L-300.
9. Bahwa benar Terdakwa sampai di daerah Kutacane pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB. dan langsung pulang kerumah dan menemui orang tuanya yang sedang sakit.
10. Bahwa benar Terdakwa berada di rumah untuk merawat orang tuanya selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 pergi menuju kedaerah Kutaujung Aceh Timur untuk mencari pekerjaan selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari sampai dengan tanggal 26 November 2016, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 27 November 2016 kembali ke Kutacane dan berada di Kutacane sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.
11. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB, berangkat dari Kutacane menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil L 300 dengan tujuan kerumah kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Mariana dengan alamat Desa Nehen Ujung Bate Aceh Besar, dan Terdakwa sampai di rumah kakaknya pada tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB.
12. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di rumah kakaknya kemudian menceritakan permasalahan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dinasehati oleh abang Ipar Terdakwa yang bernama Brigadir Hermanto agar segera melaporkan kepada satuan dan menyerahkan diri.
13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 15.00 WIB. diantar oleh kakak iparnya a.n. Brigadir Pol Hermanto untuk menyerahkan diri ke Pomdam IM yang diterima oleh Serda Erni Pama.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandanya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 atau selama 56 (lima puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

17. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Keterangan (THTI) selama 10 (sepuluh) hari yakni sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016.

18. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi di Yonif 111/KB mengetahui kalau sudah sering dilakukan penyuluhan hukum mengenai " THTI dan Desersi " yang merupakan tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer serta Permohonan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusan mahkamah agung disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Mata le Kodam IM dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110630650492, kemudian langsung di tempatkan di Yonif 111/KB Tualang Cut sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Nomor Kep/19/Pera/II/2017 tanggal 30 Januari 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Pratu Hasballah, NRP 31110630650492, Jabatan Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Pratu.
5. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu :  
putusan.mahkamahagung.go.id.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB mengikuti apel pagi yang diambil oleh Bintara Jaga Sertu Muhammad Al Faisal dan setelah melaksanakan apel pagi dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan disepertaran Kompi sampai dengan pukul 11.00 WIB.
2. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 11.00 Wib. seluruh personel Kompi diperintahkan untuk kembali ke Barak kompi untuk melakukan pembersihan sambil menunggu waktu sholat Jumat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai melakukan sholat Jumat ikut **putusan.mahkamahagung.go.id** selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WIB kembali ke Barak Kompi C untuk melakukan istirahat.
4. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada sekira pukul 14.30 WIB mendapat telepon dari adik kandungnya yang bernama Sdr. Muhammad Ikram yang mengatakan Ibu Terdakwa sedang sakit keras di Kampung Kutacane.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat telepon dari adik kandungnya yang bernama Sdr. Muhammad Ikram kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB. Terdakwa menemui Pratu Rudi Santoso di rumahnya yang berada di Kompi untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Putih milik Pratu Rudi Santoso.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah meminjam sepeda motor milik Pratu Rudi Santoso selanjutnya Terdakwa atas kemauannya sendiri langsung berangkat menuju ke Pangkalan Brandan untuk mencari kendaraan L 300 jurusan Kutacane.
7. Bahwa benar Terdakwa sampai di Pangkalan Brandan Sumatera Utara sekira pukul 21.00 WIB. kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor milik Pratu Rudi Santoso kepada temannya yang bernama Sdr. Aket, selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 23.45 WIB berangkat dari Pangkalan Brandan menuju Kutacane dengan menggunakan kendaraan mobil L-300.
8. Bahwa benar Terdakwa sampai di daerah Kutacane pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB. dan langsung pulang kerumah dan menemui orang tuanya yang sedang sakit.
9. Bahwa benar Terdakwa berada di rumah untuk merawat orang tuanya selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 pergi menuju ke daerah Kutaujung Aceh Timur untuk mencari pekerjaan selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari sampai dengan tanggal 26 November 2016, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 27 November 2016 kembali ke Kutacane dan berada di Kutacane sampai dengan tanggal 6 Desember 2016.
10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB, berangkat dari Kutacane menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil L 300 dengan tujuan kerumah kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Mariana dengan alamat Desa Nehen Ujung Bate Aceh Besar, dan Terdakwa sampai di rumah kakaknya pada tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB.
11. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di rumah kakaknya kemudian menceritakan permasalahan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dinasehati oleh abang Ipar Terdakwa yang bernama Brigadir Hermanto agar segera melaporkan kepada satuan dan menyerahkan diri.
12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 15.00 WIB. diantar oleh kakak iparnya a.n. Brigadir Pol Hermanto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menyerahkan diri ke Pomdam IM yang diterima oleh Serda  
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
14. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi di Yonif 111/KB mengetahui kalau sudah sering dilakukan penyuluhan hukum mengenai " THTI dan Desersi " yang merupakan tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua :  
"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 111 Raider Khusus/KB sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 adalah tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang atau tidak sedang berperang dengan negara lain dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Keterangan (THTI) selama 10 (sepuluh) hari yakni sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga :  
"Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB sejak tanggal 14 Oktober 2016.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 15.00 WIB. diantar oleh kakak iparnya a.n. Brigadir Pol Hermanto untuk menyerahkan diri ke Pomdam IM yang diterima oleh Serda Erni Pama.
3. Bahwa benar dengan demikian waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 atau selama 56 (lima puluh enam) hari.
4. Bahwa benar kurun waktu selama 56 (lima puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat, Majelis Hakim telah berkeyakinan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah sifat yang tidak baik dan tidak disiplin, serta kurangnya rasa tanggung jawab atas perbuatannya karena hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan Yonif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Raider Khusus 111/KB, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang cenderung ingin menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku baginya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas kesatuan yang dibebankan kepada diri Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri, sehingga mengganggu kelancaran pekerjaan yang harus diselesaikan.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengatur keuangannya dengan baik dan kecenderungan ingin selalu hidup bebas dan bersenang-senang dengan berfoya-foya, serta memanfaatkan situasi setelah Terdakwa mengetahui ibunya menderita penyakit stroke.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkan bagi Kesatuan TNI khususnya Yonif 111 Raider Khusus/KB, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution* (*revenge*), melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 111 Raider Khusus/KB dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan contoh yang tidak baik sehingga dapat merusak mentalitas disiplin prajurit lainnya di Kesatuan Yonif 111 Raider Khusus/KB.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin yang dilakukan di Kesatuan Yonif 111 Raider Khusus/KB.
3. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini pernah melakukan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Keterangan (THTI) selama 10 (sepuluh) hari yakni sejak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

**Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu ringan oleh karena itu perlu diperberat pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang** : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Raider Khusus 111/KB Nomor SK/854/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang keterangan terjadinya Tindak Pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Pratu Hasballah NRP 31110630650492, Ta Kipan C, Yonif Raider Khusus 111/KB terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2016 s/d 8 Desember 2016.
2. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Yonif Raider Khusus 111/KB Kompi Senapan C mulai bulan Oktober s/d bulan Desember 2016.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut merupakan keterangan yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB dan erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang** : Bahwa pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan selesai, serta menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa kooperatif sehingga tidak dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya serta membuat keonaran, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dikeluarkan dari penahanan.

**Mengingat** : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Hasballah, Pratu, NRP 31110630650492 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Raider Khusus 111/KB Nomor SK/854/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang keterangan terjadinya Tindak Pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Pratu Hasballah NRP 31110630650492, Ta Kipan C, Yonif Raider Khusus 111/KB terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2016 s/d 8 Desember 2016.
- b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Yonif Raider Khusus 111/KB Kompi Senapan C mulai bulan Oktober s/d bulan Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H., Mayor Chk NRP 11010036380878 dan K.G. Raegen, S.H., Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua	
Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969	
Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878	K.G. Raegen, S.H. Kapten Chk NRP 11070053480285
Panitera Pengganti	
Jasman, S.H. Lettu ChkNRP 11110038420787	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)